



KECAMATAN CIAMPEA

JL.RAYA WARUNG BORONG NO.TELP. (0251) 8621101

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA

Nomor : 421/1/6 /Kpts/III/2017
Tanggal : 22 Maret 2017.

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" KANIA "

CAMAT CIAMPEA

Menimbang

- : a. Anak adalah tunas bangsa potensi dan generasi penerus Cita - Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
- b. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kecamatan Ciampaea untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
- c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 06c/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Kepada Camat;
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Kepada Camat;
- Memperhatikan
- Akta Pendirian Yayasan Kania Nomor 802, Tanggal, 05 Januari 2017. Notaris GAMALABDUL NASIR,SH.M.Kn.
 - Surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor , AHU-0000276.AH.01.04.Tahun 2017 Pengesahan Pendirian Badan Hukum : Yayasan Kania Putra Mustofa Martasudarma. Tanggal, 07 Januari 2017.
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
 - Rekomendasi dari Kepala Desa Bojong Rangkas Nomor. 474/78/III/2016 tanggal, 23 Maret 2016.atas berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Kania .
 - Beerita Acara Penelitian / Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP UPT Pendidikan Kecamatan Ciampela nomor.421/37 - PLN tanggal,22 Februari 2017 .

MEMUTUSKAN

- Menetaskan Pertama
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
 - Nama PAUD : KANIA,
 - Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
 - Nama Ketua : Ir.Hj. YUYUM YUMIARSIH
 - Alamat : Kp.Cikampak Rt.05/06
Desa Bojong Rangkas, Kec.Ciampela
Kabupaten Bogor.
- Kedua
- Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga
- Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepada lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat
- Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang registrasi ke UPT Pendidikan XV dan Kepada Camat melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat setiap ajaran Penerimaan murid baru setiap tahun.
- Kelima
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeluaran didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Ciampela

PENGESAHAN : 22 Maret 2017

AMAT CIAMPEA



Tembusan :

- Yth Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
- Yth Ka Inspektor Kab.Bogor.
- Yth Ka BKPP Kab.Bogor
- Yth Dikdas Kab.Bogor
- Yth Ka UPT Pendidikan XV Kec.Ciampela



GAMAL ABDUL NASIR, S.H., M.Kn.

Notaris di Tangerang

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
27 Maret 2012, No. AHU-177.AH.02.01.Tahun 2012

S A L I N A N

Telp. (021) 29418663, 08111087189, 0812 1372557, Fax. 021) 29418663

e-mail : gamalnasir@ymail.com

Ruko Golden 8, Blok H - 26 Gading Serpong
Tangerang - Banten

AKTA : AKTA PENDIRIAN
YAYASAN KANIA PUTRA MASTOFA MARTASUDARMA

TANGGAL : 05 Januari 2017

NOMOR : 802,-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN KANIA PUTRA MASTOFA MARTASUDARMA

Nomor: 802.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 05-01-2017 (lima Januari dua ribu tujuh belas),-----
pukul 15.00 WIB. (lima belas Waktu Indonesia Barat).-----
- Berhadapan dengan saya, **GAMAL ABDUL NASIR**, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi----
yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
- Nyonya **DWI ATUNI**, lahir di Bogor, pada tanggal 15-04-1967 (lima belas April--
seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), mengurus rumah tangga, bertempat----
tinggal di Kabupaten Bogor, Perum FKH IPB Kauman, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 009, Desa Bojongrangkas, Kecamatan Ciampela, pemegang-----
KartuTanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :-----
320115504670001, Warga Negara Indonesia. -----
- Penghadap untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang.-----
- Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini-----
bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari dan oleh karenanya untuk dan---
atas nama :
1. Nyonya Hajjah **HAFIT KARTIKAWATI**, lahir di Bogor, pada tanggal 11-11---
1953 (sebelas Nopember seribu sembilan ratus lima puluh tiga), pegawai-----
negeri sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cikampak,-----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Desa Bojongrangkas, Kecamatan-----
Ciampela, pemegang KartuTanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan : 3201155111530004, Warga Negara Indonesia.-----
 2. Nyonya **YUYUM YUMIARSIH**, lahir di Bandung, pada tanggal 12-03-1967 ---
(dua belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), mengurus rumah -
tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cikampak, Rukun -
Tetangga 005, Rukun Warga 006, Desa Bojongrangkas, Kecamatan Ciampela,---
pemegang KartuTanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :-----



didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

1. Sosial;
2. Kemanusiaan;
3. Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Dibidang Sosial :
 - a. Lembaga formal dan non formal,
 - b. Panti asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda,
 - c. Rumah sakit, Poliklinik dan Laboratorium,
 - d. Pembinaan olah raga,
 - e. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan,
 - f. Studi banding.
2. Dibidang Kemanusian :
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam,
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang,
 - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan,
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka,
 - e. Memberikan perlindungan konsumen,
 - f. Melestarikan lingkungan hidup,
3. Dibidang Keagamaan dan Pendidikan:
 - a. Mendirikan sarana ibadah,
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah,
 - c. Menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat PAUD sampai Perguruan